

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹ Adapun peristiwa atau kejadian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan peraturan daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 terhadap penertiban pedagang kaki lima di pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Sosiologis Hukum. Penelitian yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan cara yang penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga prosedur-prosedur, lalu ke proses mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema yang

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), h. 280

umum, serta menafsirkan makna data tersebut. Laporan akhir dalam penelitian kualitatif ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel.² Dalam penelitian ini, Peneliti berusaha menggambarkan pemecahan masalah, berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa tentang fakta yang diperoleh berdasarkan data hasil wawancara dengan responden dan menganalisis dari data tersebut.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena selain permasalahannya terjadi di Lokasi tersebut juga Lokasi Penelitian ini mudah dijangkau dan situasi sosialnya mudah diamati sehingga nantinya dapat memperlancar proses penelitian serta peneliti ingin mengetahui sejauhmana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang harus diselidiki, baik orang, makhluk maupun lembaga (organisasi). Subyek penelitian ini yaitu perilaku yang dilakukan oleh manusia yang nyata dan yang dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.³ Hal yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Satpol

² Jamaluddin Ahmad, *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2015), h. 52

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), h. 85

PP, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Sungai Pandan, pedagang kaki lima dan pengguna jalan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti. Objek penelitian mengkaji bagaimana berjalannya hukum dalam masyarakat, bagaimana perilaku masyarakat terhadap penerapan hukumnya, bagaimana efektivitas hukumnya, bagaimana ketaatan masyarakat terhadap hukum dan bagaimana penerapan hukum tersebut dalam masyarakat.⁴ Hal yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kaitannya dengan aktivitas pada hari pasar di pasar arba Kecamatan Sungai Pandan.

D. Jenis Data

Data dalam penelitian pada umumnya terdiri dari semua informasi dan bahan yang disediakan oleh alam (dalam arti luas) yang harus dicari dan dikumpulkan serta dipilih oleh peneliti. Data dapat ditemukan dalam segala hal yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan data primer atau data utama yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵

Dalam penelitian ini ada beberapa data primer yaitu:

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), h. 87

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), h. 90

- a. Satpol PP Hulu Sungai Utara
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sungai Pandan
- c. Pedagang kaki lima
- d. Pengguna jalan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data kepustakaan dan bahan dokumen lainnya⁶. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari sumber-sumber berupa literatur-literatur berupa buku-buku, Skripsi, Jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data tersebut, maka Peneliti melakukan penelusuran melalui:

- a. Responden, yaitu Satpol PP Hulu Sungai Utara, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sungai Pandan, pedagang kaki lima dan pengguna jalan.
- b. Dokumen, yaitu berupa berkas atau arsip tertulis yang ada dan berhubungan dengan data yang sedang diteliti, terutama data penunjang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan yaitu:

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), h. 90

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab secara langsung dari responden untuk mendapatkan informasi.⁷ Teknik ini dilakukan dengan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden, yaitu Peneliti dengan Satpol PP, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sungai Pandan, pedagang kaki lima dan pengguna jalan menggunakan bahasa daerah (bahasa Indonesia) untuk mendapatkan data Tentang sejauh mana implementasi peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan. Kemudian dengan pemerintah kecamatan untuk mengetahui profil pasar Arba kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, keadaan pasar, masyarakat, sarana dan fasilitas pasar tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, nyata dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸ Mengenai implemantasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.

⁷ Muhaimin, *Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), h. 95

⁸ Basrowi Nuh, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 152

F. Teknik Pengolahan Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengolahan data yaitu:

- a. Editing, yaitu Peneliti melakukan pengecekan dengan cara memeriksa dan mencatat pada data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah seluruh data yang diperlukan sudah lengkap dan terpenuhi.
- b. Klasifikasi, yaitu peneliti dengan teknik ini mengelompokkan masing-masing data sesuai dengan jenis permasalahannya untuk mempermudah Peneliti menganalisis data.
- c. Interpretasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan memberi penjelasan terhadap data yang diperoleh agar lebih mudah dimengerti.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan berkomunikasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah mana yang penting dan yang tidak, mana yang akan dipelajari dan mana yang tidak, serta membuat kesimpulan agar nantinya mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹ Data yang terkumpul, kemudian Peneliti menggunakan analisis deskriptif

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 140

kualitatif, yang memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peneliti menggunakan teknik induktif untuk mengambil kesimpulan yaitu mengumpulkan data yang khusus dan diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat